

**PEMERIKSAAN SECARA *IN ABSENSIA* TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI
(Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 8-K/PM II-
11/AD/X/2015)**

Astrid Meita Sari

ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan secara *In Absentia* terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa proses pemeriksaan secara *In Absentia* dalam perkara tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 dengan Terdakwa Amin Fatony telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya mengatur perihal Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa serta apabila Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah dilakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa yang dalam kasus tersebut dibuktikan dengan tidak hadirnya Terdakwa di persindangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali.*

Kata Kunci: Proses Pemeriksaan, In Absentia, Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai.

ABSTRACT

This researchs aim is determine the process of examination in absentia against criminal offense of desertion in peacetime. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the inspection process is in absentia in criminal Desertion is decided by the Military Court II-11 Yogyakarta No. 78-K / PM II-11 / AD / X / 2015 by the defendant Amin Fatony accordance with the provisions of Article 141, paragraph (10) in conjunction with Article 143 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice, which essentially set about in the case of desertion that the defendant is not found, the exam is performed without the presence of the defendant and if the defendant escape and unknown whereabouts for 6 (eman) consecutive months as well already made efforts to call three (3) times in a row, it can be examined and decided upon without the presence of the defendant in the kasus evidenced by the absence of the defendant in persindangan despite summons lawfully done by 4 (four) times.

A. Keywords: Examination Process, In Absentia, Crime desertion in time of Peace. Pendahuluan

Mayoritas negara di belahan bumi ini memiliki kekuatan Militer yang difungsikan untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara lain di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan Militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi (Haryo Sulistiryanto, 2011: 82).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI) menyatakan bahwa:

“Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap -tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga

negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dalam Undang-Undang.

Mengenai tugas utama hukum Militer diatur dalam Pasal 64 UU TNI yakni “Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi Militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dan disingkat sebagai KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Begitu pula halnya tindak pidana Militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan Desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pembedaan berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas Militer (Amirodien Sjarif, 1996: 32-33).

Terhadap ketentuan tersebut, proses penyelesaian tindak pidana Militer khususnya Desersi berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana Militer dilakukan oleh seorang Militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU TNI yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Mengutip pendapat Moch. Faisal Salam dalam bukunya menyatakan bahwa (Moch. Faisal Salam, 2002: 223):

“Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan Desersi diperlukan sebuah lembaga hukum Militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum Militer. Dimaksud hukum Militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran”.

Pengaturan mengenai lembaga hukum Militer sebagaimana dimaksudkan tersebut diterjemahkan lebih lanjut kedalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat (UU PM). Tindak pidana Desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan Militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau Desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang Militer yang melakukan tindak pidana Desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun Tersangka/Terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia* (S.R. Sianturi, 2010: 257).

Proses penyidikan dalam menangani kasus Desersi yang dilakukan secara *In Absensia* yaitu dalam menangani kasus Desersi seorang perwira Militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati. Mengenai kelengkapan persyaratan berkas perkara dan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan kelengkapan berkas perkara berfungsi untuk mencermati Pasal yang dapat dikenakan pada Desersi personil tersebut. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer sebagai penyidik tambahan bertugas untuk mencari tahu saksi kunci jika ada serta mencari tahu tentang keberadaan Tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materilnya (Pasal 124 Undang-Undang Peradilan Militer).

Langkah selanjutnya kemudia Oditurat Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan Tersangka untuk sidang (Pasal 124 KUHPM). Proses persidangan, manakala Tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena Tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Militer (UU PM), yaitu “Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Pasal 125 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa:

“Kecuali perkara Desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan Militer”.

Berdasar pada ketentuan tersebut, proses penanganan kasus tindak pidana Desersi kemudian menitikberatkan pada kemampuan seorang Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu, Hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan Hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan Hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa (Said Sissa Hadi, 2002: 43).

Pertimbangan Hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan Hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu Banding maupun Kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan meliputi upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari, upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya dan proses persiapan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat (Nanda Agung Dewantara, 1987:50).

Proses pemeriksaan persidangan secara *In Absensia* dalam kasus tindak pidana Desersi oleh prajurit juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta salah satunya dalam Putusan Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015. Kasus yang penulis teliti tersebut bermula ketika Terdakwa bernama Amin Fatony, seorang prajurit TNI berdinast di Kodim 0706/Temanggung dengan Jabatan Babinsa Ramil 07/Tretep sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 31940231190474. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berupa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” oleh Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti berupa 14 (empat belas) lembar daftar absensi An. Sertu Amin Fatony NRP. 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Berdasarkan fakta tersebut, Oditur Militer mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 87

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) dan menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat. Kemudian, menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilai hasil pembuktian Oditur Militer, selanjutnya memberi pertimbangan-pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Amin Fatony berpangkat Sertu NRP. 31940231190474 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pemeriksaan secara *In Absensia* terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana Desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Amin Fatony, pada 14 Mei 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015 bertempat di Kabupaten Temanggung telah melakukan tindak pidana berupa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kronologis kejadian bermula pada saat bulan Maret 2015 Terdakwa ditahan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Anku di Subdenpom IV/2-1 Mangelang kerana diduga melakukan tindak pidana asusila dengan saudari Emawati (isteri Serka Endro Kosworo). Pasca menjalani penahan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Anku di Subdenpom IV/2-1 Mangelang sejak 10 April 2015 kegiatan sehari-hari Terdakwa harus apel pagi sampai dengan apel siang dengan anggota staf intel karena masih dalam pengawasan. Tanggal 04 Mei 2015, Terdakwa secara mendadak tidak lagi mengikuti apel pagi tanpa keterangan apapun. Kejadian tersebut memaksa Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan anggota intel melakukan pengecekan di kediaman Terdakwa di Desa Muntung RT 01 RW 02, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung namun sampai di rumah tersebut, keadaan

rumah kosong dan kondisi dari pintu rumah terkunci dan dari keterangan tetangga Terdakwa diketahui bahwa sejak tanggal 02 Mei 2015 Terdakwa bersama keluarganya telah meninggalkan kediaman tersebut. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Amin Fatony
Pangkat/NRP : Sertu/ 31940231190474
Jabatan : Babinsa Ramil 07/Tretep
Kesatuan : Kodim 0706/Temanggung, Korem
072/Pmk
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung/ 15 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Muntung RT 01 RW 02, Kecamatan
Candiroto, Kabupaten Temanggung

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer menyatakan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Pokok berupa Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan berupa Dipecat dari Dinas TNI AD.

Majelis Hakim Pengadilan Miiter II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa tersebut atas nama AMIN FATONY. Sertu NRP 31940231190474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok: Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer, menetapkan barang bukti berupa surat: 14 (empat belas) lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatony NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

2. Pembahasan

Proses pemeriksaan persidangan merupakan suatu tahapan yang utuh dalam pencapaian keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Tidak terkecuali dalam proses persidangan di lingkungan Peradilan Militer. Mengutip pendapat Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice*

System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Romli Atmasasmita, 1996: 33). Lebih lanjut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut (Soerjono Soekanto, 1998: 68).

Berbeda halnya dengan Tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Dan fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan Hakim, dan pelaksanaan putusan Hakim (Yulies Tina Masriani, 2004: 83).

Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemeriksaan persidangan dalam lingkup peradilan militer adalah tindak pidana Desersi dan dikelompok sebagai suatu kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnyanya. Tindak pidana Desersi diatur dalam ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnyanya, menghindari bahaya perang, meyabrang pada musuh atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tantara dari Negara atau kesatuan lain;
- b. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya;
- c. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan sama sekali atau hanya sebagian saha tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti disebutkan dalam Pasal 85 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kasus yang penulis teliti yakni terkait dengan pemeriksaan secara *In Absensia* pada perkara tindak pidana disersi dalam waktu damai mendasarkan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 141 ayat (10) UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM) yang berbunyi: “Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Pasal 143 juga

mengatur lebih lanjut perihal proses pemeriksaan secara *In Absentia* dalam tindak pidana Desersi yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Pemeriksaan secara *In Absentia* dalam tindak pidana Desersi sebagaimana diatur oleh sistem hukum militer Indonesia terkhusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan suatu mekanisme peradilan dimana Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana Desersi tidak dapat hadir dalam persidangan sejak mulai pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan melalui Majelis Hakim. Mekanisme peradilan *In Absentia* merupakan kekhasan tersendiri dalam penegakan hukum militer sehingga sangatlah perlu untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut perihal alasan jenis peradilan ini diterapkan dalam tindak pidana Desersi.

Terkait dengan proses persidangan secara *In Absentia* dalam tindak pidana Desersi, penulis meneliti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui putusan dengan Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 04 Februari 2016 dengan Terdakwa Amin Fatony berpangkat Sertu/NRP 31940231190474.

Proses pemeriksaan *In Absentia* dalam perkara yang peneliti didasarkan pada ketentuan sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yakni Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM) dan disinkronkan dengan proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 0706/Temanggung No: B/41/I/2016 tanggal 11 Januari 2016. Perihal tidak dapat menghadirkan ke persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, untuk itu berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memenuhi syarat formil oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan dokumen yang telah dilampirkan Oditur Militer yakni Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Surat pemanggilan saksi sebagaimana diamksudkan dalam putusan tersebut ditanggapi dengan hadirnya saksi-saksi dan telah memberikan keterangan. Saksi-saksi tersebut antara lain Saksi I bernama Serma Gunawan A.Y NRP/3910578740870 dan Saksi II bernama Serma Muh. Sackhodin NRP/638745 dan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keterangan saksi dapat diterima.

Terdakwa sendiri tidak hadir dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer (UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM)) tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Terdakwa. Berkaitan dengan keberadaan Terdakwa sendiri hingga tidak dapat menghadiri persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer (UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM)) yakni Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Diketahui bahwa Terdakwa semenjak tanggal 04 Mei 2015 tidak mengikuti apel pagi sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpim IV/2 Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2015 atau selama 105 (seratus lima) hari berturut-turut tanpa keterangan hingga adanya upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan berupa pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya maupun disekitar Temanggung dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke kesatuan.

Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengadili perkara tersebut secara *In Absensia* menyatakan bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan pemaparan penulis tentang proses pemeriksaan secara *In Absensia* dalam tindak pidana Desersi dengan Terdakwa bernama Sertu Amin Fatony NRP/31940231190474 sebagaimana telah diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis berpendapat bahwa proses pemeriksaan secara *In Absensia* dalam tindak pidana Desersi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM).

Hal tersebut dapat diketahui melalui fakta persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menghilang sejak 04 Mei 2015 hingga 25 Agustus 2015 atau 105 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut dan adanya barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatony NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Terkait dengan syarat persidangan, telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 0706/Temanggung Nomor B/41/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

C. Kesimpulan

Proses pemeriksaan secara *In Absensia* dalam perkara tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 dengan Terdakwa Amin Fatony telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menerangkan perihal peradilan dapat dilanjutkan meskipun Terdakwa tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan yang patut atau dalam kondisi tertentu yang dibuktikan dengan tidak hadirnya Terdakwa di persidangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Amiroedin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryo Sulistiryanto. 2011. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi". *Perspektif Volume XVI Nomor 2 April*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Putra Badin.
- Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- S. R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Said Sissa Hadi. 2002. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remedja Karya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Korespondensi

Nama : Astrid Meita Sari
Nim : E 0013075

Email : astridmeitasari07@yahoo.com
No. HP : 085867546797
Alamat : Perak Kota Baru Rt.08/Rw.03 Tegalyoso, Klaten
Selatan